Politeknik Kesehatan RS dr. Soepraoen Malang

Bekerja sama dengan

RS TK.II dr. Soepraoen Malang

Menyediakan Program Kesehatan Mahasiswa Soepraoen (PKMS) bagi mahasiswa yang tercatat sebagai mahasiswa aktif meliputi:

1. **Pelayanan pengobatan rawat jalan**, diberikan oleh Poliklinik Pratama Wira Husada dan RS Tk. II dr. Soepraoen (UGD dan Poli). Waktu pelayanan Poliklinik Pratama Wira Husada setiap hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 08.00 – 12.00.
   Ket:
   *) Pelayanan oleh Dokter di UGD RS Tk. II dr. Soepraoen hanya dapat dilakukan jika terjadi kegawatdaruratan.
   *) Pelayanan oleh Poli RS Tk. II dr. Soepraoen hanya dapat dilakukan jika ada indikasi/ rujukan dari Poliklinik Pratama Wira Husada.

2. **Pelayanan rawat inap**, merupakan bantuan biaya kamar dan pengobatan kepada mahasiswa yang mengalami sakit /kecelakaan sehingga harus dirawat inap di rumah sakit. Diberikan oleh RS Tk. II dr. Soepraoen, disajikan pada Tabel 1:
   Tabel 1. Bantuan Biaya Rawat Inap

No.	Komponen Bantuan	Besarnya Bantuan
1.	Sakit (Rawat Inap)	
	Biaya Kamar (Maksimum 7 hari)	Kelas III
	Biaya Dokter	Maksimal 1 dokter
	Biaya Obat	Maksimum Rp 600.000,-
2.	Kecelakaan	
	Biaya Kamar (Maksimum 7 hari)	Kelas III
	Biaya Dokter	Maksimal 1 dokter
	Biaya Obat	Maksimum Rp. 600.000,-

   Ket: Tidak menanggung biaya atas Tindakan Operasi
3. **Bantuan biaya evakuasi dan pengurusan jenazah** maksimum Rp. 5.000.000,- jika mahasiswa meninggal dunia karena kecelakaan.

Prosedur dan syarat pemberian bantuan adalah sebagai berikut:

a. **Bagi mahasiswa yang rawat inap**: Melaporkan kejadian yang dialami kepada Biro Kemahasiswaan dan Alumni di Poltekkes RS dr. Soepraoen, → Maksimum 30 hari Pasca Perawatan
   Melampirkan dokumen yang diperlukan yaitu:

1) Mengisi formulir laporan kejadian sakit/kecelakaan yang ditandatangani oleh pasien atau yang dikuasakan .
2) Surat keterangan Dokter dari rumah sakit;
3) Kwitansi biaya rawat inap dan pengobatan dari rumah sakit;
4) Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
5) Bukti Lunas Pembayaran SPP semester berjalan.

b. **Bagi mahasiswa yang meninggal dunia**, pihak keluarga atau yang mewakili Melaporkan kejadian kepada Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni Poltekkes RS dr. Soepraoen Malang → Maksimum 60 hari Pasca Meninggal.
   Melampirkan dokumen yang diperlukan yaitu:
   1) Mengisi formulir pengajuan bantuan biaya evakuasi dan pengurusan jenazah yang ditandatangani oleh keluarga atau yang mewakili;
   2) Surat keterangan dokter, jika sebelum meninggal yang bersangkutan dirawat di rumah sakit atau surat keterangan kematian.

c. **Bagi mahasiswa yang rawat jalan di Poliklinik RS TK.II dr.Soepraoen Malang.**
   Mahasiswa membayar dahulu secara pribadi selanjutnya melaporkan kepada Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni Poltekkes RS dr. Soepraoen Malang untuk dilakukan penggantian sebesar **maksimal Rp. 100.000,-(termasuk didalamnya biaya pendaftaran, dokter dan obat generik)** dengan melampirkan:
   1) Formulir pengajuan penggantian biaya di Poliklinik
   2) Kwitansi biaya rawat jalan di Poliklinik
   3) Foto copy KTM

d. Pengajuan tidak dapat diproses bila persayaratan belum lengkap.

e. Formulir dapat diambil di Biro Kemahasiswaan dan Alumni **CP. Admin 085606877405 (Pak Singo)**

Pengecualian Bantuan Biaya	
1.Kemoteraphi; 2.Haemodializa; 3.General Check–Up; 4.Lab khusus 5.CT Scan,IVP,USG 6.Pelayanan yang bersifat kosmetik,vitamin dan food supplement 7.Pengobatan yang belum diakui secara sah sebagai cara pengobatan medis yang resmi;	8.Alat bantu kesehatan; 9.Pembersihan karang gigi dan operasi; 10.Biaya otopsi dan biaya visum et repertum; 11.Sakit bawaan; 12.Sakit atau keluhan akibat penyalahgunaan pemakaian bahan-bahan Psikotropika/NAPZA; 13.Perawatan karena hamil/melahirkan; 14.Sakit atau keluhan kejiwaan; 15.Kecelakaan atau penyakit karena perbuatan melanggar hukum; 16.Tindakan operasi

INFORMASI INI DISAMPAMPAIKAN OLEH:

UNIT KESEHATAN
BIRO KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
Dian Pitaloka Priasmoro,S.Kep.Ners,M.Kep